



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPAJANG

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421/ 16 /Kpts/VII/2017

Tentang
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) FILIA**

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai dasar hukum operasional kegiatan.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parungpanjang atas Nama Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.

Mengingat

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930 No.8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-Undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679)
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

10. Peraturan Bupati Bogor No.48 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor.49 tahun 2015);
 11. Peraturan Bupati Bogor No.13 tahun 2016 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan;
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD "FILIA" di Jln.Mataram 7 No.III Perumnas Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Parungpanjang No.10/Rek.Paud/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Persetujuan atas berdirinya PAUD FILIA di Desa Parungpanjang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.
 3. Surat Persetujuan Lingkungan/Ketua RT dan Kw di Jln.Mataram 7 No.3 Kec.Parungpanjang Kab.Bogor atas berdirinya PAUD "FILIA".
 4. Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Kepala UPTP.Dinas Pendidikan Kec.Parungpanjang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengesahkan Berdirinya PAUD FILIA yang beralamat di Jln.Mataram 7 No.3 Desa Parungpanjang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.
- Kesatu : Memberikan Izin kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FILIA sebagaimana daftar susunan Penyelenggara terlampir.
- Kedua : Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan dan operasional PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus berdasarkan Ketentuan dan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dictum kedua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: PARUNGPANJANG
PADA TANGGAL: 20 JULI 2017



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Ka. UPT. Pendidikan XX Kec. Parungpanjang



TRI WIBOWO, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NO. : AHU-0300.AH.02.01.TAHUN 2010
TANGGAL : 26 JANUARI 2010

SALINAN/GROSSE

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN OILILIT MASE

Nomor : 07 .-

Tanggal : 09 Mei 2016

Alamat Kantor :

Perumahan Metland Transyogi
Ruko PTM III Nomor 30, Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
Telp./Fax. : (021) 2948 0208
E-mail : notaris.cileungsi@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN OLILIT MASE

Nomor : 07 .-

Pada hari ini, Senin, tanggal 09-05-2016 (sembilan Mei tahun --
duaribu enambelas) , -----

Pukul 08.15 WIB (delapan lewat limabelas menit Waktu -----
Indonesia Barat) , -----

Hadir dihadapan saya, **TRI WIBOWO, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang -----
nama-namanya akan disebut pada akir akta ini : -----

1. Nyonya **NORBERTHA FANUMBY, SP**, lahir di Saumlaki, pada
tanggal 27-03-1957 (duapuluh tujuh Maret tahun seribu ----
sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan G I Slipi, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 002, Kelurahan Slipi, Kecamatan -----
Pal Merah, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3173076703570002 ;-----
- Warga Negara Indonesia . -----
- Untuk sementara berada di Bogor . -----
2. Tuan **DOMINGGUS**, lahir di Ambon, pada tanggal 10-09-1987
(sepuluh September tahun seribu sembilanratus delapan ----
puluh tujuh), Wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan G I Slipi, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3173071009870006 ;-----
- Warga Negara Indonesia . -----
- Untuk sementara berada di Bogor . -----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang -----
tunai . -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

| YAYASAN **OLILIT MASE** (untuk selanjutnya disebut -----
"YAYASAN") berkedudukan di Kabupaten Bogor , -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

| perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan -
oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina . -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

a. Sosial ; -----

b. Kemanusiaan, dan -----

c. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan -
dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang sosial : -----

| a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal dan -----
| Informal . -----

| b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal . -----

YAYASAN OLILITMASE

Surat keputusan izin pendirian lembaga PAUD FILIA JL. Mataram 7 No 3 Perumnas III Parungpanjang

KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN

NO : 001 / SK / FILIA / VII / 2017

Pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) Filia

Kepada yayasan

Menimbang

- a. Bahwa dalam meningkatkan dan pemeratakan pendidikan kepada masyarakat serta menjadikan pelaksanaan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai dasar hukum operasional kegiatan.
- b. Bahwa sebagaimana salah satu persyaratan mendapatkan nomor pokok selarasnya.

KESATU:

Dengan ini memutuskan : menetap memberikan izin pendirian sekolah / lembaga PAUD Filia kepada penyelenggara lembaga pendidikan non formal (PAUD Filia)

KEDUA:

Oleh pelaksanaan penyelenggaraan lembaga (PAUD) harus berdasarkan ketentuan dan undang- undang yang berlaku

KETIGA:

Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana izin penyelenggaraan tidak layak lagi

Parungpanjang, 15 April 2018
Kepala Yayasan
OLILIT MASE
[Signature]
DAMINGGUS, S. Kom -





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024284.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN OLILIT MASE**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris TRI WIBOWO, S.H., LL.M., sesuai Akta Nomor 07, Tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris TRI WIBOWO, S.H., LL.M., tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan OLILIT MASE tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016057132101077 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan OLILIT MASE.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memerintahkan pengesahan badan hukum:
YAYASAN OLILIT MASE
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 07, Tanggal 09 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris TRI WIBOWO, S.H., LL.M., berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2016,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



YAYASAN " OLILIT MASE "
PAUD FILIA JL. MATARAM 7 NO 3 PERUMNAS III
PARUNG PANJANG BOGOR
TLP. 082211699030

SURAT KET.LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dominggus
Status : Pemilik Bangunan Lembaga Paud Filia

Dengan ini menerangkan dengan benar tentang luas lahan yang di atasnya terdapat bangunan lembaga (PAUD Filia) sebagai berikut :

Nama lembaga : PAUD Filia
Alamat : JL.Mataram 7 No 3 Perumnas III
Parungpanjang Bogor
Luas Tanah : 120 m2
Luas Bangunan : 45 m2
Kepemilik : Milik sendiri

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk keperluan mendapatkan SPSN dari Dinas pendidikan

Parung Panjang , 15 April 2018




Dominggus.S.kom

YAYASAN " OLILIT MASE "
PAUD FILIA JL. MATARAM 7 NO 3 PERUMNAS III
PARUNGPAJANG BOGOR
TLP. 082211699030

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norbertha Fanumby
Status : Kepala Paud Filia
TTL : Saumlaki , 27-03-1957
Alamat : JL. G 1 Slipi Petamburan Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa telah melaksanakan pengisian aplikasi DAPODI

Pada :

Hari/tgl :

Demikianlah surat keterangan ini untuk di gunakan sesuai kebutuhan

Parungpanjang ,15-04-2018



(Norbertha.F.S.Pd)